



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. SUEKARNO HATTA. PEMATANG AUR Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 800 / 947 / III / Diknas / 2008

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
TAMAN KANAK – KANAK MIFTAA HUSSALAAM
DESA BUKIT PENINJAUAN, II. KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan Pengurus Sekolah Taman - Kanak - Kanak Miftaa Hussalaam Desa Bukit Peninjauan, II. Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Nomor : 09 / TK M T H S / Bp. II. / 2008 tanggal 02 Juni 2008.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sukaraja Nomor: 137 / 1. 26. 5.1 / Cabdin / TK / 2008 Tanggal 4 April 2008

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma terutama di bagian Tata Usaha, dipandang perlu membuat Surat Keputusan pembagian tugas.
- b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran SK ini dianggap cakap dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas ketata usahaan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma ;

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko - Muko dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu;
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Persekolahan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3485)

MEMPERHATIKAN: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 20 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma
Tanggal : 19 Juni 2008
Nomor : 800 / 947 / III / Diknas / 2008.

SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK MIFTAA HUSSALAAM
DESA BUKIT PENINJAUAN, II, KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA

1. Pelindung

2. Pembina

3. Ketua Yayasan

4. Kepala Taman Kanak-Kanak

5. Bendahara

7. Guru/Pengajar

(KEPALA DESA)

1. Kepala Cabdin Kecamatan Sukaraja

1. H. ABEN SUDRITA

1. SRI WAHYUNI, S. E

1. HJ. HAYATI

1. UCU ELIAN HERLINA

2. RABSIDA

Tais, 19 juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma,



Drs. RUSYIKIN
Pemina Tk.I. 131255390

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberi izin kepada :

PERTAMA : Nama : TAMAN KANAK - KANAK MIFTAA HUSSALAAM
Alamat : Desa Bukit Peninjauan . II. Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Untuk mendirikan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK MIFTAA HUSSALAAM

N s s :002.26.05.01.003.....

Alamat : Desa Bukit Peninjauan.II. Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992. pemberian izin tersebut akan di cabut ;

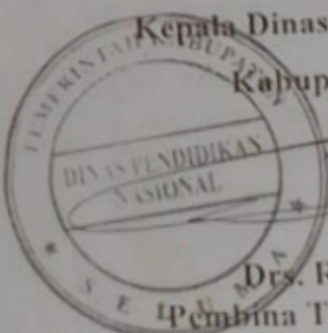
KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada Pengurus yang bersangkutan ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan ,apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : T a i s.
Pada tanggal : 19 Juni 2008.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma,

Des. RUSYIKIN
Pembina Tk.I. Nip. 131255390.

Tembusan Yth.

1. Bupati Seluma (sebagai laporan).
2. Cabdin Wilayah Sukaraja
3. Camat Wilayah Kecamatan Sukaraja